



STIMULUS FISKAL

(Estimasi biaya berdasarkan kinerja perusahaan tahun 2019, berlaku 6 bulan sejak April)



Relaksasi **PPh 21** ditanggung pemerintah (bagi pekerja di seluruh sektor industri manufaktur yang punya income sampai 200jt/tahun)

Nilai yang ditanggung pemerintah

Rp8,6 T



Relaksasi **PPh 22** impor bagi 19 sektor industri manufaktur, baik di lokasi KITE & non KITE (berdasarkan rekomendasi KADIN & APINDO)

Besar penundaan

Rp8,15 T



Relaksasi **PPh 25** korporasi berupa potongan 30% bagi 19 sektor industri manufaktur, baik di lokasi KITE & non KITE (berdasarkan rekomendasi KADIN & APINDO).

Besar penundaan

Rp4,2 T



Relaksasi restitusi **PPN**

- ★ Bagi perusahaan eksportir dipercepat tanpa audit awal dan tanpa batasan/plafon
- ★ Bagi perusahaan noneksportir dibatasi sampai Rp5 M

Besar restitusi

Rp1,97 T





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STIMULUS NONFISKAL



Penyederhanaan & pengurangan Lartas ekspor untuk sertifikat kesehatan bagi 749 komoditas HS code (443 komoditi ikan dan 306 produk industri kehutanan)



Penyederhanaan & pengurangan Lartas bahan baku pangan strategis untuk 1022 HS code (termasuk gula, garam, tepung, jagung, kentang, dan duplikasi produk impor seperti hewan dan hortikultura)



Percepatan Proses Ekspor-Impor bagi Reputable Traders (735 reputable traders yang terdiri dari 109 perusahaan AEO/Authorized Economic Operator dan 626 perusahaan yang tergolong MITA/Mitra Utama Kepabeanan)



Percepatan layanan National Logistics Ecosystem Integrasi inaport.net, INSW, gudang terminator, dan lain lain.





STIMULUS SEKTOR KEUANGAN



Penilaian dan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk UMKM.

Selain debitur UMKM, penilaian kualitas kredit penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar.

